

Sosialisasi dan Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Bantar Gebang dan Cikiwul

Rina Sovianti¹, Novrian²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rina.sovianti@dsn.ubharajaya.ac.id¹, novrian@dsn.ubharajaya.ac.id²

Article History

Received: 14/7/2022

Revised: 29/10/2022

Accepted: 4/11/2022

Keyword: Child protection
Violence against children, Sexual
crimes against children.

Abstract: *The challenge in preventing violence against children in society is the failure of laws that prohibit all forms of violence against children, the law is silent, and its enforcement is often inadequate. Likewise, social attitudes and cultural practices forgiving violence against children, lack of knowledge about good parenting patterns, legal knowledge about violence against children, understanding and causes of violence against children. Until March 2021, there were 40 reports of cases of violence against children and women in Bekasi City (2), by looking at these data, it is necessary to conduct community-based child protection socialization at the sub-district level in Bekasi City. Cases of sexual violence against children still dominate in Bekasi City compared to other cases. The Bekasi City Women and Children Protection Empowerment Service (DPPPA) stated that even out of 75 cases of child violence handled from January to July 2019, around 30 percent were sexual crimes against children. The perpetrator is the closest person to the victim's family. The method of implementing community service is through socialization to cadres in Bantar Gebang and Cikiwul Villages for the next cadres to continue to the community in their environment.*

PENDAHULUAN

Setiap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak menurut Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Beberapa perlakuan yang dilarang dilakukan kepada anak menurut BAB XIA pasal 76 (1) Setiap orang dilarang: memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif; (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran; (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; (4) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (6) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak; (7) Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa; (8) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. (Roza et al., 2019)

Hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, melainkan juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Hak tersebut berlaku bagi semua anak tanpa membedakan setiap anak dan dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat adalah masih gagalnya hukum yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, dan penegakkannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan terhadap anak, kurangnya pengetahuan tentang pola pengasuhan yang baik, pengetahuan hukum tentang kekerasan terhadap anak, pemahaman dan penyebab kekerasan terhadap anak.

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan menerima lebih 8.000 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan merekam 6.480 dari 8.234 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT)/ranah personal merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, kekerasan seksual juga tercatat sebagai perkara tertinggi yang dilaporkan perempuan yang mengalami kekerasan pada ranah publik dengan total 962 kasus, baik yang merupakan persetubuhan/perkosaan maupun perbuatan cabul/pelecehan. Komnas Perempuan justru mencatat 954 kasus kekerasan terjadi pada anak perempuan sepanjang tahun 2020, di mana ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 822 kasus ((IJS), 2022). Hingga Maret 2021, terdapat 40 laporan kasus kekerasan anak dan perempuan di Kota Bekasi (Bachtar, 2021), dengan melihat data tersebut maka perlu dilakukan adanya sosialisasi perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat kelurahan di Kota Bekasi.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi di Kota Bekasi dibanding kasus

lainnya. Pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menyebutkan bahkan dari 75 kasus kekerasan anak yang ditangani dari Januari-Juli 2019, sekitar 30 persen merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Pelakunya merupakan orang terdekat dari keluarga korban (Fajri Fitriyandi Al, 2019).

Fokus pengabdian masyarakat pada memberi penyuluhan terpadu dan strategi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di kelurahan Bantar Gebang dan Cikiwul mengenai perlindungan pada anak. Pemilihan tempat dilaksanakan sosialisasi perlindungan anak di Bekasi karena banyaknya kasus kekerasan pada anak terjadi di Bekasi.

Tujuan abdimas adalah mencegah kekerasan terhadap anak, menolong dan melindungi anak-anak korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku anak.

Lingkup kegiatan melalui kader-kader pada kelurahan Bantar Gebang dan Cikiwul untuk meneruskan kepada masyarakat di wilayahnya. Sosialisasi tersebut memberikan informasi melalui edukasi hak anak dan perlindungan anak, melaporkan hak anak jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi anak yang terkena kekerasan, melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan hak anak, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dalam menghilangkan pelabelan terhadap anak korban kekerasan, dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat.

Sosialisasi perlindungan anak dilakukan oleh:

1. Aktivis perlindungan pada anak
2. Fasilitator
3. Pendamping

METODOLOGI

Kegiatan promosi dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan pada anak. Promosi dan pencegahan kekerasan pada anak dilakukan dengan cara membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadi tindak kekerasan pada anak. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian contoh kekerasan oleh pemateri atau fasilitator. Fasilitator juga juga memberi cara atau usaha agar korban kekerasan bisa cepat terdeteksi atau ditolong oleh orang-orang terdekat. Setelah tertolong korban kekerasan dapat didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan pendampingan.

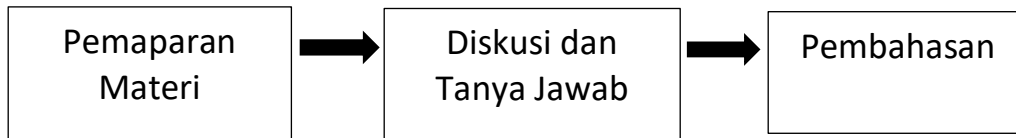
Evaluasi dilakukan setelah pengabdian pada masyarakat selesai dilaksanakan dengan cara memantau jalannya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan mendatangi kelurahan yang jadi sasaran pengabdian pada masyarakat dan mendatangi langsung peserta pelatihan satu per satu sehingga kekerasan pada anak dapat dihilangkan dari kelurahan yang mendapat pengarahan dari fasilitator pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini sebenarnya tidak dapat dilakukan hanya satu kali saja melainkan berkontinum atau secara terus menerus karena menyangkut perilaku anak dan orang tua. Perilaku tidak berubah begitu saja melainkan melalui proses.

Ketua pengabdian masyarakat bertugas untuk menghubungi fasilitator yang mumpuni sehingga dapat mengajarkan kepada kader-kader kelurahan dengan cepat. Anggota pengabdian membantu menyediakan sarana dan prasarana kegiatan dan mendukung kegiatan sampai akhir.

Mahasiswa yang dilibatkan dapat mengambil pelajaran selama mengikuti pelatihan antara lain

mengasuh anak dengan baik, melaporkan jika terjadi kekerasan pada anak di sekitarnya, turut berperan aktif dalam pendampingan korban kekerasan pada anak, memberi dukungan untuk pemulihan pada korban kekerasan pada anak.

Pengabdian dilakukan dengan metode pemberian materi oleh pemateri dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, dan ditutup pada pembahasan semua pertanyaan dari peserta oleh pemateri. Adapun jalannya diskusi dapat digambarkan seperti pada tabel 1 dibawah ini.



Gambar 1: Proses Pelaksanaan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Bantargebang dan Kelurahan Cikiwul. Pada pelaksanaan kegiatan, masyarakat sangat antusias mengikutinya. Kegiatan diawali dengan pemberian materi dalam bentuk ceramah dari narasumber. Narasumber lebih menekankan kepada masyarakat bahwa pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan sangat penting dilakukan agar anak dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya menjadi generasi penerus bangsa. Dilakukannya sosialisasi pada perempuan agar perempuan bisa melindungi diri dan anak-anaknya dari kekerasan. Setelah pemateri menyampaikan materi tentang perlindungan anak dan perempuan, dilanjutkan dengan diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan?
2. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik?
3. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan psikis?
4. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
5. Bagaimana cara melindungi anak dan perempuan?
6. Apa yang harus dilakukan agar anak dan perempuan terhindar dari kekerasan?
7. Bagaimana cara menangani anak korban kekerasan?

Semua pertanyaan dijawab oleh pemateri dengan memberikan contoh nyata kejadian di masyarakat. Pemateri memberikan solusi atau pemecahan masalah-masalah yang kerap terjadi di masyarakat. Contoh-contoh tersebut berdasarkan pengalaman pemateri dalam menangani perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan sehingga masyarakat tahu dan paham jika terjadi kekerasan pada anak dan perempuan harus menghubungi orang-orang yang tepat.



Gambar 2: Pemateri sedang menyampaikan materi kekerasan pada anak dan perempuan di Kelurahan Bantargebang

Pemateri juga menekankan bahwa masyarakat harus memiliki jaringan apabila terjadi kekerasan pada anak. Jaringan tersebut merupakan sistem yang terbentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat mengetahui alur pelaporan jika terjadi kekerasan pada anak. Melalui jaringan atau sistem tersebut masyarakat dapat memetakan latar belakang terjadinya kekerasan pada anak dan memilahnya berdasarkan pada latar belakang terjadinya kekerasan pada anak.



Gambar 3: Foto bersama dengan peserta pengabdian pada masyarakat di Kelurahan Cikiwul

SIMPULAN

1. Tingkat anak-anak, kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
2. Tingkat keluarga, untuk meningkatkan kemampuan prang tua dalam mengasuh anak sesuai perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga.
3. Tingkat masyarakat desa, untuk membangun dan memperkuat norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Bachtiar, Y. (2021). Hingga Maret 2021, Ada 40 Laporan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Bekasi. *Tribun News Jakarta*. <https://jakarta.tribunnews.com/2021/04/02/hingga-maret-2021-ada-40-laporan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-kota-bekasi>.
- Fajri Fitriyandi Al. (2019). KEKERASAN SEKSUAL ANAK, MASIH MENDOMINASI DI BEKASI. *Wartakota*. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/02/kekerasan-seksual-anak-masih-mendominasi-di-bekasi>
- (IJRS), I. J. R. S. (2022). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (A. R. Akbari (ed.)).
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>